



**UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA**

**NOMOR 2 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**HUKUM ACARA MAHKAMAH MAHASISWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia sebagai sebuah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia yang mengadopsi nilai-nilai ketatanegaraan berasaskan kepada keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
  - b. bahwa sebagai perwujudan asas keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia memerlukan Mahkamah Mahasiswa yang melaksanakan kekuasaan kehakiman menurut cara yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup didalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.
  - c. bahwa untuk menjamin kesamaan kedudukan setiap anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia didalam hukum dan pemeritahan perlu diupayakan pembangunan hukum dalam menciptakan supremasi hukum dengan mengadakan pembaruan hukum acara mahkamah mahasiswa menuju sistem perdilan mahkamah mahasiswa terpadu;
  - d. bahwa pembaharuan hukum acara mahkamah mahasiwa juga dimaksudkan untuk lebih memberi kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan dan perlindungan hukum bagi setiap anggota ikatan keluarga mahasiswa Univesitas Indonesia, demi terselenggaranya negara hukum;
  - e. bahwa bab 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Mahasiswa serta semua peraturan pelaksanaanya dan ketentuan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang mengenai hukum acara mahkamah mahasiswa, perlu dicabut karena

sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam ikatan keluarga mahasiswa Universitas Indonesia sehingga perlu diganti dengan hukum acara mahkamah mahasiswa yang baru;

- f. bahwa oleh karena itu maka perlu mengadakan undang-undang hukum acara mahkamah mahasiswa untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan didalam lingkungan mahkamah mahasiwa dengan mengatur hak dan kewajiban bagi mereka yang ada didalam proses peradilan mahkamah mahasiwa, sehingga Undang-Undang Dasar Ikatana Keluarga Mahasiswa dapat ditegakan.
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e. perlu membentuk Undang-Undang tentang Hukum Acara Mahkamah Mahsiswa;

Mengingat : 1. Pasal 1, Pasal 7, Pasal 16 ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (3), ayat (4), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 60 ayat (5), ayat (6) Undang Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Unviersitas Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Mahakmah Mahasiswa.

#### MEMUTUSKAN:

Dengan Mencabut : Bab V Mengenai Hukum Acara Undang-Undang No 2 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Mahasiswa .

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA MAHKAMAH MAHASISWA

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan :

1. Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM UI adalah kesatuan formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di UI.
2. Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UUD IKM UI adalah konstitusi didalam IKM UI.
3. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan dibuat secara tertulis dan memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga kemahasiswaan atau pejabat dalam lingkup IKM UI yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Lembaga Kemahasiswaan Universitas Indonesia adalah setiap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang menjalankan fungsinya untuk mahasiswa didalam lingkungan Universitas Indonesia.
5. Forum Mahasiswa yang selanjutnya disebut FORMA adalah lembaga tinggi didalam IKM UI yang memiliki kedudukan sejajar dengan Lembaga Kemahasiswa Universitas Indoneisa.

6. Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut MM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang menjalankan kekuasaan kehakiman.
7. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang menjalankan kekuasaan legislatif.
8. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BEM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang menjalankan kekuasaan eksekutif.
9. Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BAK UI adalah lembaga tinggi independen yang dibentuk untuk melakukan mekanisme audit keuangan terhadap lembaga kemahasiswaan, sesuai dengan standar yang telah diatur oleh UUD IKM UI.
10. Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang selanjutnya disebut MWA UI UM adalah lembaga yang ditugaskan untuk mewakili mahasiswa Universitas Indonesia dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ tertinggi di Universitas Indonesia.
11. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UKM UI adalah lembaga yang memiliki otonomi untuk menjadi wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa Universitas Indonesia dalam suatu bidang peminatan, bakat dan keagamaan di tingkat Universitas
12. Pemilihan Raya IKM UI yang selanjutnya disebut Pemira IKM UI adalah sarana suksesi lembaga kemahasiswaan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Umum BEM UI secara berpasangan, Anggota Independen DPM UI, dan Anggota MWA UI UM.
13. Panitia Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Panitia Pemira adalah penyelenggara pemira IKM UI yang bersifat sementara dan mandiri.
14. Komite Pengawas Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut KP Pemira adalah komite yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemira IKM UI.
15. Hakim Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia adalah anggota aktif IKM UI yang ditetapkan oleh Forum Mahasiswa dengan wewenang untuk menyelesaikan sengketa di lingkup Universitas Indonesia sesuai dengan amanat UUD IKM UI untuk menjalankan kekuasaan kehakiman.
16. Panitera adalah Pejabat Sekertariat pengadilan yang bertugas pada bagian administrasi pengadilan, membuat berita acara persidangan dan tindakan administrasi lainnya serta membantu tugas hakim dalam proses administrasi.
17. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa mengabulkan permohonan pemohon atau menolak permohonan pemohon yang diajukan kepada MM UI.
18. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan kepada MM UI mengenai sengketa Menafsirkan UUD IKM UI, Menguji Peraturan Perundang-undangan IKM UI terhadap UUD IKM UI, Menyelesaikan sengketa antarlembaga di tingkat universitas, Menyelesaikan permasalahan keanggotaan IKM UI, Menyelesaikan sengketa Pemira IKM UI; dan, Menyelesaikan permasalahan di tingkat fakultas jika fakultas yang bersangkutan meminta.
19. Pihak Terkait adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkepentingan dengan pokok permohonan.
20. Kuasa adalah sebuah pemberian hak oleh mahasiswa kepada salah seorang yang memiliki hak untuk mewakili para pihak dalam persidangan.
21. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa.
22. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan peradilan tentang suatu permohonan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
23. Ahli adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu memberikan keterangan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan peradilan tentang suatu hal yang menjadi kemampuan dan keahlian.

24. Alat Bukti Elektronik adalah alat bukti yang berasal dari informasi elektronik dan dokumen elektronik.
25. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
26. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arta atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
27. Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah tiga puluh hari.

#### Pasal 2

Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan MM UI.

#### Pasal 3

Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

#### Pasal 4

Wilayah hukum peradilan MM UI meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Kemahasiswaan di dalam Universitas Indonesia ataupun diluar Universitas Indonesia

### BAB II

#### KEWENANGAN MAHKAMAH MAHASISWA

#### Pasal 5

Yang Menjadi Pokok Sengketa di MM UI :

1. Peraturan Perundangan-undangan IKM UI terhadap UUD IKM UI
2. Kewenangan Lembaga Kemahasiswa Tingkat Universitas
3. Hasil Keanggotaan IKM UI
4. Hasil Pemira IKM UI
5. Dugaan Pelanggaran oleh Ketua Umum dan/atau wakil ketua umum BEM UI
6. Dugaan Pelanggaran oleh MWA UI UM
7. Dugaan Pelanggaran oleh BAK UI
8. Sengketa di Tingkat Fakultas

### BAB III

#### SUBYEK SENGKETA

#### Pasal 6

Para pihak dalam Pengujian Peraturan Perundangan-undangan IKM UI terhadap UUD IKM UI adalah :

a Pemohon

1. Perorangan Anggota IKM UI
2. Lembaga Kemahasiswaan IKM UI

b Termohon

Lembaga Kemahasiswaan IKM UI

#### Pasal 7

Para pihak dalam sengketa Antar Lembaga Kemahasiswa Tingkat Universitas adalah :

- a Pemohon  
Lembaga Kemahasiswaan IKM UI
- b Termohon  
Lembaga Kemahasiswaan IKM UI

#### Pasal 8

Para pihak dalam Sengketa Hasil Keanggotaan IKM UI adalah :

- a Pemohon  
Perorangan Anggota IKM UI
- b Termohon  
Lembaga Kemahasiswaan IKM UI

#### Pasal 9

Para pihak dalam Sengketa Hasil Pemira IKM UI adalah :

- a Pemohon
  1. Perorangan Anggota IKM UI
  2. Pasangan Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI Peserta Pemira IKM UI
  3. Calon Anggota Independen DPM UI Peserta Pemira IKM UI
  4. Calon Anggota MWA UI UM Peserta Pemira IKM UI
- b Termohon
  1. Panitia Pemira
  2. KP Pemira
- c Pihak Terkait
  1. Pasangan Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI Peserta Pemira IKM UI Selain Pemohon
  2. Calon Anggota Independen DPM UI Peserta Pemira IKM UI Selain Pemohon
  3. Calon Anggota MWA UI UM Peserta Pemira IKM UI Calon Selain Pemohon

#### Pasal 10

Para pihak dalam Dugaan Pelanggaran oleh Ketua Umum dan/atau wakil ketua umum BEM UI adalah :

- a Pemohon  
DPM UI
- b Termohon  
Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI

#### Pasal 11

Para Pihak dalam Dugaan Pelanggaran oleh MWA UI UM adalah :

- a Pemohon  
DPM UI
- b Termohon  
MWA UI UM

#### Pasal 12

Para Pihak dalam Dugaan Pelanggaran oleh BAK UI adalah :

- a Pemohon  
DPM UI
- b Termohon

## Anggota BAK UI

### Pasal 13

Pemohon dan Termohon Penyelesaian Sengketa di Tingkat Fakultas mengikuti pokok perkara yang dimohonkan oleh pemohon.

## BAB IV PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN Bagian Kesatu Pemeriksaan Pra Persidangan

### Paragraf 1 Permohonan Pasal 14

Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pemohon dan kuasanya yang diberikan kuasa untuk mengurus perkara.

### Pasal 15

- (1) Syarat Permohonan
  1. Nama Pemohon
  2. Nomor Pokok Mahasiswa Pemohon
  3. Fakultas dan Jurusan Pemohon
  4. Uraian mengenai perihal yang menjadi permohonan
  5. Permintaan dari pemohon
- (2) Pemohon wajib melampirkan Alat dan Barang Bukti yang mendukung pokok permohonan yang diajukan.
- (3) Apabila permohonan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa pemohon, maka permohonan harus disertai surat kuasa yang sah.

### Pasal 16

- (1) Dalam sengketa Hasil Pemira IKM UI pihak terkait dapat mengajukan permohonan untuk masuk kedalam proses persidangan.
- (2) Pada proses persidangan Pihak terkait dapat mengajukan permohonan secara sendiri maupun melalui kuasa
- (3) Permohonan tersebut diajukan kepada panitera sebelum persidangan perkara yang dimaksud dimulai, dengan mengikuti syarat-syarat yang ada didalam permohonan dengan menambahkan syarat didalam permohonan pihak terkait harus menjelaskan hubungan pihak terkait dengan pokok perkara

### Pasal 17

- (1) Terhadap permohonan pihak terkait ketua MM UI harus membuat penetapan apakah permohonan diterima atau ditolak sebelum sidang hari pertama.
- (2) Terhadap permohonan pihak terkait diterima maka penetapan tersebut harus diberitahukan kepada para pihak paling lambat pada saat sidang hari pertama.
- (3) Terhadap permohonan pihak terkait ditolak penetapan tersebut harus diberitahukan kepada pihak terkait paling lambat pada saat sidang hari pertama.

## Paragraf 2 Jangka Waktu Perkara & Pengajuan Permohonan Pasal 18

- (1)Jangka Waktu Pemeriksaan Pengujian Peraturan Perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar Ikatan Mahasiswa Universitas Indonesia wajib diputus paling lambat seratus dua puluh (120) hari semenjak permohonan diterima kepaniteraan MM UI.
- (2)Jangka Waktu Pemeriksaan Sengketa Antar Lembaga Universitas Indonesia wajib diputus paling lambat seratus dua puluh (120) hari semenjak permohonan diterima kepaniteraan MM UI.
- (3)Jangka Waktu Pemeriksaan Sengketa Pendapat DPM UI Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum BEM UI wajib diputus paling lambat tiga puluh (30) hari semenjak permohonan diterima kepaniteraan MM UI.
- (4)Jangka Waktu Pemeriksaan Sengketa Pendapat DPM UI Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh MWA UI UM wajib diputus paling lambat tiga puluh (30) hari semenjak permohonan diterima kepaniteraan MM UI.
- (5)Jangka Waktu Pemeriksaan Sengketa Pendapat DPM UI Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh BAK UI wajib diputus paling lambat tiga puluh (30) hari semenjak permohonan diterima kepaniteraan MM UI.
- (6)Jangka Waktu Pemeriksaan Sengketa Hasil Keanggotaan Ikatan Mahasiswa Universitas Indonesia wajib diputus paling lambat empat belas (14) hari semenjak permohonan diterima kepaniteraan MM UI.
- (7)Jangka Waktu Pemeriksaan Sengketa Hasil Pemira IKM UI wajib diputus paling lambat empat (14) belas hari semenjak permohonan diterima kepaniteraan MM UI.
- (8)Jangka Waktu Pemeriksaan Permasalahan di Fakultas diatur lebih lanjut dengan Peraturan MM UI.

#### Pasal 19

- (1)Terhadap permohonan Hasil Keanggotaan IKM UI dapat diajukan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari semenjak keputusan dari Lembaga Kemahasiswaan Universitas Indonesia telah dikeluarkan.
- (2)Terhadap Hasil Pemira IKM UI dapat diajukan selambat-lambatnya tiga (3) x 24 jam semenjak Panitia Pemira menetapkan hasil Pemira IKM UI.

#### Paragraf 3

##### Kuasa

#### Pasal 20

- (1)Para pihak dapat menunjuk seseorang atau lebih dengan surat kuasa untuk mendampingi atau mewakili di sidang.
- (2)Dalam hal lembaga kemahasiswaan yang menjadi para pihak, apabila tidak diwakili oleh ketua lembaga kemahasiswaan.Lembaga Kemahasiswaan harus menunjuk sesorang dengan surat tugas atau surat kuasa serta dilampirkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lembaga kemahasiswaan yang bersengketa.
- (3)Apabila dipandang perlu Hakim berwenang memerintahkan para pihak yang bersengketa untuk menghadap sendiri di sidang pengadilan sekalipun telah diwakili oleh kuasa atau telah mendelegasikan tugas.

#### Paragraf 4

##### Pemeriksaan Administrasi

#### Pasal 21

- (1)Pemeriksaan adminitrasi dilakukan pada saat permohonan diajukan kepada panitera oleh pemohon.
- (2) Pokok pemeriksaan adminitrasi adalah :
  - a. Syarat Permohonan
  - b. Kelengkapan dari Permohonan
- (3)Apabila didalam permohonan terdapat kekurangan maka pemohon dapat melakukan perbaikan terhadap permohonan tersebut sebelum proses pemeriksaan pendahuluan.

- (4) Terhadap perkara-perkara yang memiliki jangka waktu kurang dari empat (4) bulan, perbaikan terhadap kekurangan permohonan dilakukan pada saat sidang hari pertama.

Paragraf 5  
Pemeriksaan Pendahuluan  
Pasal 22

- (1) Dalam hal pengadilan menerima permohonan, ketua MM UI menunjuk hakim tunggal yang akan melakukan pemeriksaan pendahuluan.
- (2) Hakim Sidang yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan hari sidang.
- (3) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerintahkan kepada pemohon untuk datang di sidang pengadilan.

Pasal 23

- (1) Sebelum pemeriksaan biasa dilakukan, Hakim wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk melengkapi permohonan yang kurang jelas dan memeriksa terhadap pokok permohonan.
- (2) Pemeriksaan terhadap pokok permohonan diperiksa terhadap :
  - a. Pokok permohonan secara nyata-nyata tidak masuk kedalam wewenang pengadilan
  - b. Hubungan antara subyek pemohon dengan obyek yang dimohonkan
  - c. Permohonan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak
  - d. Apa yang dituntut telah terpenuhi didalam Peraturan Perundang-Undang yang di uji
  - e. Syarat dari permohonan didalam pasal 15 tidak dipenuhi oleh pemohon walaupun telah diperingatkan
- (3) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemohon menghadirkan barang bukti, saksi, dan ahli ke sidang pengadilan.
- (4) Dalam acara pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal.
- (5) Terhadap perkara-perkara yang memiliki jangka waktu persidangan kurang dari empat (4) bulan, tidak dapat dilakukan pemeriksaan pendahuluan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pokok permohonan termasuk kedalam kualifikasi pasal 23 ayat (2) huruf a,b,c,d dan e, maka permohonan dapat tidak diterima.
- (2) Dalam hal pokok permohonan termasuk kedalam ayat (1) hakim dapat memerintahkan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan terhadap permohonan tersebut.
- (3) Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan wajib memberikan nasihat kepada pemohon untuk melakukan perbaikan terhadap permohonan atau melengkapi permohonan dengan data paling lambat sebelum sidang hari pertama.
- (4) Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan dapat meminta penjelasan kepada lembaga kemahasiswaan yang berwenang untuk memberikan penjelasan terhadap suatu hal bersangkutan dengan pokok permohonan.
- (5) Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan dapat melakukan penyerderhanaan atau penggabungan perkara yang diajukan oleh pemohon.
- (6) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon wajib membayar biaya perkara.
- (7) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon berhak memasukkan permohonannya kembali.

Paragraf 6  
Penetapan Sidang Hari Pertama  
Pasal 25



- (1) Dalam hal pengadilan telah menentukan dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua MM UI menunjuk majelis hakim dan hakim ketua sidang yang akan menyidangkan perkara tersebut.
- (2) Hakim Ketua Sidang yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan hari sidang.
- (3) Hakim Ketua Sidang dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerintahkan kepada para pihak untuk datang di sidang pengadilan.

#### Pasal 26

- (1) Dalam pemeriksaan dengan obyek sengketa Pengujian Peraturan Perundangan-undangan IKM UI terhadap UUD IKM UI dan Sengketa Kewenangan Lembaga Mahasiswa Tingkat Universitas jangka waktu semenjak permohonan diterima hingga persidangan hari pertama adalah tiga puluh (30) hari
- (2) Dalam pemeriksaan dengan obyek sengketa Dugaan Pelanggaran oleh Ketua Umum dan/atau wakil ketua umum BEM UI, Dugaan Pelanggaran oleh MWA UI UM dan Dugaan Pelanggaran oleh BAK UI jangka waktu semenjak permohonan diterima hingga persidangan hari pertama adalah tiga (3) hari
- (3) Dalam pemeriksaan dengan obyek sengketa Hasil Pemira IKM UI jangka waktu semenjak permohonan diterima hingga persidangan hari pertama adalah satu (1) hari

#### Pasal 27

- (1) Pemohon dapat menarik kembali permohonan yang diajukan sebelum dilakukan pemeriksaan acara biasa.
- (2) Terhadap permohonan yang telah ditarik kembali oleh pemohon, permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali.

#### Pasal 28

- (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada para pihak di alamat tempat tinggalnya atau disampaikan kepada tempat kediaman terakhir.
- (2) Dalam surat panggilan kepada para pihak memuat tanggal, hari, tempat serta jam sidang ia harus menghadap sidang pengadilan dan untuk perkara apa ia dipanggil kedalam persidangan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh panitera, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
- (3) Surat panggilan sudah harus diterima oleh yang para pihak selambat-lambatnya tiga (3) hari sebelum sidang dimulai.
- (4) Untuk perkara dengan jangka waktu pemeriksaan persidangan kurang dari tiga puluh (30) hari surat panggilan sudah harus diterima oleh para pihak selambat-lambatnya satu hari sebelum sidang dimulai.

### Bagian Kedua

#### Pemeriksaan Sidang di Pengadilan Acara Biasa

#### Paragraf 1

#### Ketentuan Umum Proses Persidangan

#### Pasal 29

- (1) MM UI memeriksa, mengadili dan memutus permohonan dalam sidang pemeriksaan biasa dengan lima (5) orang Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan tiga (3) orang hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua MM UI
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Meninggal dunia

- b. Sakit fisik atau jiwanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewenangan dan kewajibannya sebagai hakim
- c. Hal terkait dengan kewajiban akademik
- d. Hal terkait dengan permasalahan keluarga yang mendesak
- e. Keadaan Kahar

#### Pasal 30

Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang wajib membuka dan menyatakan sidang terbuka untuk umum.

#### Pasal 31

Bila dipandang perlu hakim di sidang atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan para pihak dapat memberikan penjelasan tentang hukum yang berlaku.

#### Paragraf 2

#### Ketidakhadiran Para Pihak

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal pemohon atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, pemohon dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon berhak memasukkan permohonannya sekali lagi

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal termohon atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua (2) kali berturut-turut dan/atau tidak menanggapi permohonan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka Hakim Ketua Sidang melanjutkan sidang pada sidang hari ketiga dengan agenda pembacaan permohonan dan pembuktian.
- (2) Terhadap perkara-perkara Hasil Pemira IKM UI, Dugaan Pelanggaran oleh Ketua Umum dan/atau wakil ketua umum BEM UI, Dugaan Pelanggaran oleh MWA UI UM dan Dugaan Pelanggaran oleh BAK UI ketentuan ayat (1) tidak berlaku.

#### Pasal 34

- (1) Apabila dilakukan pembuktian tanpa dihadiri oleh termohon maka permohonan dapat diputus.
- (2) Setelah proses pembuktian selesai maka hakim ketua sidang akan menunda persidangan selambat-lambatnya empat belas (14) hari setelah penetapan penundaan sidang untuk memberikan kesempatan kepada termohon untuk hadir memberitahukan diri kepada pengadilan.
- (3) Apabila selama empat belas hari termohon tidak hadir ke pengadilan maka hakim ketua sidang akan menentukan tanggal pembacaan putusan .
- (4) Setelah pembacaan putusan maka tidak dapat dilakukan upaya hukum.

#### Paragraf 3

#### Proses Jawab Menjawab

#### Pasal 35

Dalam hal para pihak memberikan kuasa untuk menghadiri atau mendampingi dalam persidangan, sebelum sidang dilanjutkan hakim ketua sidang memeriksa surat kuasa yang diberikan

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal pemohon dan termohon hadir pada hari sidang yang ditentukan, maka pemohon membacakan permohonannya di muka sidang.

- (2) Dalam hal pemohon telah membacakan permohonannya, Termohon membacakan jawaban atas dalil-dalil pemohon.

#### Paragraf 4

#### Proses Pemeriksaan Alat Bukti Surat, Elektronik & Barang Bukti

#### Pasal 37

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh para pihak, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa.
- (2) Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu.
- (3) Apabila surat itu merupakan bagian dari sebuah daftar, sebelum diperlihatkan oleh penyimpannya, dibuat salinan surat itu sebagai ganti yang asli selama surat yang asli belum diterima kembali dari Pengadilan.
- (4) Jika pemeriksaan tentang benarnya suatu surat menimbulkan persangkaan terhadap orang yang masih hidup bahwa surat itu dipalsukan olehnya, pemeriksaan terhadap surat itu dapat dihentikan dan pihak yang membawa surat tersebut dapat menghadirkan orang tersebut kedepan mejelis untuk membuktikan keabsahan dari surat tersebut.

#### Paragraf 5

#### Pemeriksaan Alat Bukti Saksi dan Ahli

#### Pasal 38

Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi atau ahli yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

#### Pasal 39

- (1) Para Pihak diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat untuk menguraikan bukti dan saksi atau ahli yang hendak diajukan oleh mereka pada persidangan;
- (2) Sesudah pernyataan pembuka, saksi atau ahli memberikan keterangan;
- (3) Urutan saksi atau ahli ditentukan oleh pihak yang memanggil;
- (4) Pemohon mengajukan saksi, ahli, dan buktinya terlebih dahulu;
- (5) Setelah pengajuan saksi dan bukti oleh pemohon, termohon dapat menghadirkan bukti, ahli, dan saksi.
- (6) Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi atau ahli keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, fakultas dan selanjutnya apakah ia dalam struktur organisasi yang sama dengan pihak yang dipanggil.
- (7) Sebelum memberi keterangan, saksi atau ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

#### Pasal 40

Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7) maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan.

#### Pasal 41

- (1) Pemohon terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli yang dihadirkan oleh pemohon.
- (2) Setelah pemohon selesai mengajukan pertanyaan, termohon dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli.
- (3) Pemohon dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada saksi atau ahli untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada termohon.
- (4) Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli yang dihadirkan oleh termohon.
- (5) Setelah termohon selesai mengajukan pertanyaan, pemohon dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli.
- (6) Termohon selanjutnya dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada saksi atau ahli, untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada pemohon.
- (7) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh pemohon atau termohon kepada saksi atau ahli, apabila hakim ketua sidang menilai bahwa pertanyaan tersebut tidak relevan dengan perkara yang disidangkan dan menyebutkan alasannya mengapa pertanyaan tertentu tidak diperbolehkan.
- (8) Dalam hal diperlukan, hakim berwenang mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi pertanyaan yang diajukan oleh pemohon atau termohon kepada saksi atau ahli.
- (9) Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat meminta kepada saksi atau ahli segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.

#### Pasal 42

Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada saksi atau ahli

#### Pasal 43

Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh pemohon atau termohon kepada saksi atau ahli dengan memberikan alasannya.

#### Pasal 44

- (1) Setelah saksi atau ahli memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.
- (2) Izin itu tidak diberikan jika Pemohon atau termohon mengajukan permintaan supaya saksi atau ahli itu tetap menghadiri sidang.
- (3) Para saksi atau ahli selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.

#### Pasal 45

Jika para pihak atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

#### Pasal 46

- (1) Jika para pihak atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan saksi itu.
- (2) Jika para pihak atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada pemohon atau termohon atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan

#### Pasal 47

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

- (2) Semua yang memberikan keterangan ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya

#### Pasal 48

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan alat bukti lain oleh para pihak kedalam persidangan.

#### Pasal 49

- (1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada pemohon atau termohon segala alat bukti surat, elektronik dan barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu.  
(2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi atau ahli .

#### Paragraf 6

#### Kesimpulan & Musyawarah Majelis Hakim

#### Pasal 50

Setelah proses pembuktian selesai, para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat dari para pihak yang berupa kesimpulan terhadap pandangan para pihak didalam proses persidangan.

#### Pasal 51

- (1) Setelah mendengar kesimpulan dari para pihak, kemudian majelis hakim bermusyawarah didalam ruang tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan terhadap sengketa tersebut.  
(2) Dalam rapat permusyawaratan dipimpin oleh hakim ketua sidang, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan  
(3) Dalam hal musyawarah hakim telah sungguh-sungguh diusahakan tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak  
(4) Dalam hal hakim yang berbeda pendapat wajib menuliskan perbedaan pendapat tersebut didalam putusan disertai dengan fakta dan pertimbangan hukum dari persidangan

#### Paragraf 7

#### Hak Pihak Terkait

#### Pasal 52

Terhadap Hasil Pemira IKM UI pihak terkait dapat mengajukan alat bukti sebagai bentuk hak-hak kepada pihak terkait.

#### Bagian Ketiga

#### Alat Bukti

#### Pasal 53

- (1) Alat bukti yang sah mencakup:  
a. surat-surat;  
b. keterangan seorang saksi;  
c. keterangan seorang ahli;  
d. keterangan para pihak;  
f. alat bukti elektronik; dan  
g. petunjuk.  
(2) Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh secara tidak melawan hukum.  
(3) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

#### Pasal 54

- (1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- (2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- (3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- (4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### Pasal 55

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh para pihak.
- (3) Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (6) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

#### Pasal 56

- (1) Ahli adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidang tertentu, termasuk kedalam kualifikasi seseorang adalah seorang ahli :
  - a. Seorang dosen disalah satu fakultas Universitas Indonesia
  - b. Seorang yang telah mendapatkan gelar sarjana di suatu bidang dan dibuktikan dengan judul karya ilmiah yang telah dibuat
  - c. Seorang yang telah berkecimpung di suatu bidang selama lebih dari 10 Tahun dan diakui keahliannya oleh masyarakat
  - d. BAK UI terhadap hasil pemeriksaan yang dibuat.
- (2) Keterangan ahli adalah segala hal yang dinyatakan oleh seseorang yang termasuk kedalam kualifikasi ayat (1) di sidang pengadilan.

#### Pasal 57

Para pihak dapat mengakui suatu fakta yang muncul didalam persidangan dan memberikan sebuah gambaran terhadap fakta yang ada di persidangan.

#### Pasal 58

Alat Bukti elektronik adalah bukti dilakukannya suatu fakta yang berbentuk informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dilihat melalui suatu computer atau sistem elektronik.

#### Pasal 59

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan fakta itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu fakta hukum.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a. keterangan saksi;
  - b. surat;
  - c. keterangan para pihak.
  - d. bukti elektronik
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

#### Bagian Keempat Putusan

#### Pasal 60

Semua Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

#### Pasal 61

Semua Putusan Pengadilan bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 62

Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa benar yang didalailkan oleh pemohon atau termohon.

#### Pasal 63

- (1) Putusan Pengadilan harus memuat :
  - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi :”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA”;
  - b. nama, Nomor Pokok Mahasiswa, tempat kediamana, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;
  - c. ringkasan permohonan dan jawaban yang jelas;
  - d. pertimbangan yang disusun secara jelas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh didalam pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan putusan;
  - e. pasal peraturan perundang-undangan dan alasan hukum yang menjadi dasar penentuan putusan;
  - f. amar putusan tentang pokok sengketa dan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti;
  - g. hari dan tanggal rapat diadakan musyawarah majelis hakim, kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal;
  - h. hari dan tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera dan keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.
- (2) Tidak terpenuhinya ketentuan ayat (1) pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

#### Pasal 64

- (1) Putusan pengadilan dapat berupa :
  1. Permohonan ditolak

2. Permohonan dikabulkan
  3. Permohonan tidak diterima
  4. Permohonan gugur
- (2) Terhadap putusan dengan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan permohonan tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima
  - (3) Terhadap putusan dengan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan
  - (4) Terhadap putusan dengan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak
  - (5) Terhadap putusan dengan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan permohonan telah lewat jangka waktu atau pemohon tidak hadir setelah dipanggil secara patut atau permohonan dinyatakan tidak diterima pada pemeriksaan pendahuluan, amar putusan menyatakan permohonan gugur

#### Pasal 65

Yang termasuk Biaya perkara adalah :

- a. biaya kepaniteraan dan biaya materai
- b. biaya pemeriksaan ditempat lain dari ruang sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah hakim ketua sidang

#### Pasal 66

Petikan putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera segera setelah putusan diucapkan

#### Pasal 67

- (1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada para pihak, sesaat setelah putusan diucapkan.
- (2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada para pihak .
- (3) Salinan surat putusan pengadilan wajib diberikan kepada para pihak paling lambat tujuh hari setelah pembacaan putusan oleh majelis hakim.
- (4) Salinan surat putusan pengadilan hanya dapat diberikan kepada orang lain dengan seizin ketua MM UI setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

### BAB V PEMERIKSAAN CEPAT

#### Pasal 68

- (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat ialah perkara Sengketa Hasil IKM UI.
- (2) Pembuktian dari sengketa ini menggunakan pembuktian yang sifatnya sederhana dengan cukup dibuktikan alasan mengapa tidak mendapatkan IKM aktif.
- (3) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemohon dan Termohon menghadirkan barang bukti, saksi, dan ahli ke sidang pengadilan.
- (4) Dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, maka diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama empat belas (14) hari dan apabila dalam waktu tersebut pemohon belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara tersebut diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa;
- (5) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal .

#### Pasal 69

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam empat belas (14) hari semenjak permohonan perkara masuk untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak cepat.



#### Pasal 70

- (1) Panitera memberitahukan secara tertulis kepada para pihak tentang tanggal, hari, tempat serta jam sidang ia harus menghadap sidang pengadilan dan untuk perkara apa ia dipanggil kedalam persidangan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh panitera, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
- (2) a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.  
b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, NPM, tempat tinggal/domisili terakhir, fakultas serta apa yang dimohonkan pemohon.

#### Pasal 71

- (1) Dalam hal pemohon atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari yang ditentukan dalam panggilan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun dipanggil dengan patut, permohonan dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon wajib membayar biaya perkara.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon berhak memasukkan permohonannya.

#### Pasal 72

Pemohon dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa untuk mewakilinya di sidang.

#### Pasal 73

- (1) Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam Berita Acara sidang
- (2) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.
- (3) Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan dan surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.

### BAB VI PELAKSANAAN PUTUSAN

#### Pasal 74

- (1) Pihak yang diputus untuk membayar biaya perkara, wajib membayar biaya perkara kepada Panitera.
- (2) Jika putusan pengadilan menjatuhkan putusan pembebanan biaya perkara, kepada pihak yang dibebankan putusan diberikan jangka waktu satu (1) bulan untuk membayar biaya perkara tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.
- (3) Dalam hal terdapat alasan yang kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama satu (1) bulan.
- (4) Dalam hal Pihak sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada MM UI.

#### Pasal 75

Terhadap putusan dengan objek permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dengan UUD IKM UI dan sengketa kewenangan antar lembaga tiga puluh (30) hari semenjak putusan pengadilan diucapkan, para pihak tidak melaksanakan kewajiban didalam putusan, maka peraturan perundang-undangan tidak memiliki kekuatan hukum dan kewenangan yang dimiliki oleh termohon tidak berlaku kembali.

#### Pasal 76

Terhadap putusan dengan objek permohonan hasil keanggotaan IKM UI yang menyatakan status IKM Aktif, tujuh (7) hari setelah putusan dibacakan maka DPM UI wajib mengeluarkan pernyataan kelulusan mahasiswa tersebut.

#### Pasal 77

- (1) Terhadap putusan dengan objek permohonan Pelanggaran oleh Ketua Umum dan/atau wakil ketua umum BEM UI dan Dugaan Pelanggaran oleh MWA UI UM. Tiga (3) hari setelah putusan dibacakan, putusan wajib diberikan kepada Forum Mahasiswa untuk ditindaklanjuti terhadap putusan perkara tersebut.
- (2) Terhadap putusan dengan objek permohonan Dugaan Pelanggaran oleh Anggota BAK UI tiga hari setelah putusan dibacakan, putusan wajib diberikan kepada DPM UI untuk ditindaklanjuti terhadap putusan perkara tersebut.

#### Pasal 78

Terhadap putusan dengan objek sengketa hasil Pemira IKM UI, tiga (3) hari setelah putusan dibacakan maka Panitia Pemira wajib menjalankan putusan tersebut.

#### Pasal 79

Pihak yang wajib menjalankan putusan mengirimkan tembusan Berita Acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh pihak tersebut, kemudian diberikan kepada pengadilan yang memutus perkara dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan

#### Pasal 80

- (1) Pada pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan.
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua MM UI selama satu (1) periode kepengurusan.

### BAB VII KEPANITERAAN

#### Pasal 81

Buku Register perkara memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, pokok permohonan, permintaan pemohon, majelis hakim yang menyidangkan, panitera pengganti, alat bukti surat, elektronik dan barang bukti, berita acara sidang, jawaban termohon, kesimpulan para pihak dan putusan pengadilan.

#### Pasal 82

- (1) Panitera membuat Berita Acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.
- (2) Berita Acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, dan ahli.
- (3) Atas permintaan para pihak, hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan.
- (4) Berita Acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera, kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal tersebut dinyatakan dalam Berita Acara.
- (5) Semua putusan pengadilan disimpan dalam arsip oleh pengadilan yang mengadili perkara pada tingkat pertama dan dilarang dipindahkan, kecuali undang-undang menentukan lain.

#### Pasal 83

- (1) Panitera membuat dan menyediakan buku daftar untuk semua perkara.

- (2) Dalam buku daftar tersebut dicatat:
- a. nama dan identitas para pihak;
  - b. pokok permohonan yang diajukan;
  - c. tanggal penerimaan perkara;
  - d. tanggal penerimaan jawaban;
  - e. pokok jawaban yang diajukan;
  - f. tanggal dan isi putusan secara singkat;
  - g. tanggal pelaksanaan putusan;
  - h. hal lain yang erat kaitan dengan proses perkara.

BAB VIII  
PELBAGAI KETENTUAN

Pasal 84

Dalam proses pemeriksaan saksi dan/atau ahli, pengucapan sumpah/janji dilakukan oleh Majelis Hakim dan dibantu prosesnya oleh seorang juru sumpah.

Pasal 85

- (1) Hakim ketua sidang memimpin dan memelihara tata tertib persidangan.
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

Pasal 86

- (1) Dalam ruang sidang, siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.
- (2) Siapa pun yang berada di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintah hakim ketua sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.
- (3) Jika para pihak bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, maka hakim ketua sidang berwenang menegur para pihak dan meminta untuk bertingkah laku tertib dan patut.
- (4) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditaati atau para pihak secara terus menerus bertingkah laku tidak patut, maka hakim memerintahkan agar para pihak dikeluarkan dari ruang sidang dan pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan tanpa hadirnya para pihak.
- (5) Dalam hal tindakan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dilakukan, maka hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya para pihak.

Pasal 87

- (1) Siapa pun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.
- (2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan pengeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, alat, ataupun benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pada seseorang yang digeledah ditemukan membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas meminta yang bersangkutan untuk menitipkannya.
- (4) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang untuk seterusnya, petugas wajib menyerahkan kembali senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 88

- (1) Sidang pengadilan dilaksanakan di gedung pengadilan dalam ruang sidang.
- (2) Dalam ruang sidang, hakim, para pihak, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing sesuai dengan ketentuan yang diatur kemudian didalam Peraturan MM UI.
- (3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut :
  - a. tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat para pihak, kursi pemeriksaan dan pengunjung;
  - b. tempat panitera terletak di sisi kanan belakang tempat hakim ketua sidang;
  - c. tempat pemohon terletak di sisi kanan depan tempat hakim;
  - d. tempat termohon terletak di sisi kiri depan dari tempat hakim;
  - e. tempat pihak terkait terletak di sisi kiri depan dari tempat hakim sebelah kiri dari tempat pemohon;
  - e. tempat kursi pemeriksaan saksi dan ahli terletak di depan tempat hakim;
  - f. tempat saksi dan/atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan;
  - g. tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi dan/atau yang telah didengar;
  - h. Bendera Negara Indonesia ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan Panji Makara Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang Pancasila ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim;
  - i. tempat juru sumpah terletak di sebelah kiri tempat panitera;
  - j. tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i diberi tanda pengenal atau jabatan;
  - k. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu.
- (4) Apabila sidang pengadilan dilangsungkan di luar gedung pengadilan, maka tata tempat sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka paling kurang Bendera Negara Indonesia dan Panji Makara Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia harus ada dan ditempatkan.

#### Pasal 89

- (1) Sebelum sidang dimulai, panitera, pemohon, termohon, dan pengunjung yang sudah ada, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.
- (2) Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir wajib berdiri dalam rangka memberi penghormatan.
- (3) Selama sidang berlangsung, setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.

### BAB IX KETENTUAN LAIN

#### Pasal 90

MM UI dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 91

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

- a. Perkara yang proses persidangannya sedang dilakukan, persidangannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Mahkamah Mahasiswa;
- b. Perkara yang sudah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetapi proses persidangannya belum dimulai, persidangannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 92

Pada saat saat mulai berlakunya undang-undang ini maka bab V mengenai Hukum Acara Undang-Undang No 2 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Mahasiswa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Disahkan di : Depok  
Pada tanggal : 15 Oktober 2014  
Pukul : 20.47  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS INDONESIA  
KETUA UMUM



MUHAMMAD RIFKI TRIAS  
NPM. 1006709531

Di undangkan di Depok  
Pada tanggal 24 Oktober 2014  
KOMISI HUKUM  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA



EDWIN FATHUDIN ARDYANTO  
NPM. 1306451944

**PENJELASAN**

**UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA**

**NOMOR 2 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**HUKUM ACARA MAHKAMAH MAHASISWA**

**I. Umum**

Didalam Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas pasal 39 menyatakan bahwa Mahkamah Mahasiswa sebagai kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan pada Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. Sebagai sebuah bentuk dari supremasi hukum didalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, Mahkamah Mahasiswa wajib untuk menegakkan hukum dan keadilan didalam Universitas Indonesia. Dengan amanat tersebut Mahkamah Mahasiswa wajib memberikan kontribusi dalam menjalankan kegiatan kemahasiswaan yang adil bagi seluruh mahasiswa di dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa. Sebagai satu-satunya pelaksana kekuasaan kehakiman yang diamanatkan didalam Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia melaksanakan prinsip *check and balances* yang menempatkan semua lembaga kemahasiswaan dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan IKM UI. Keberadaan Mahkamah Mahasiswa merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga kemahasiswaan didalam lingkup IKM UI.

Mahkamah Mahasiswa wajib memiliki sebuah pengaturan khusus yang mengatur tentang jalannya hukum acara didalam Mahkamah Mahasiswa. Keberadaan dari Undang-Undang No 2 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Mahasiswa sudah berjalan selama 5 tahun didalam lingkup Universitas Indonesia namun pada pelaksanaannya masih banyak yang mengalami kekurangan dan menciptakan hal-hal yang sifatnya multi tafsir didalam pengaturan hukum acara didalam Bab V UU No 2 Tahun 2009. Kekurangan tersebut memiliki implikasi hukum yang menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum. Namun karena norma tersebut tidak diserap didalam pengaturan hukum acara menyebabkan tidak terjadi suatu perubahan atas hal tersebut. Kondisi membuat mahkamah kehilangan kepercayaan didalam mahasiswa dan menghilangkan kewibawaan mahkamah dalam menegakan hukum didalam IKM UI. Untuk dapat mengembalikan kepercayaan tersebut mahkamah mahasiswa memunculkan hukum acara yang lebih memberikan kepastian hukum dan menjamin keadilan kepada para pihak yang mencari keadilan kepada Mahkamah Mahasiswa.

Selain permasalahan praktik penanganan perkara, perkembangan hukum yang dibarengi dengan perkembangan ekonomi, transportasi, dan teknologi yang global berpengaruh pula pada makna dan keberadaan substansi Hukum Acara didalam UU Mahkamah Mahasiswa. Maka untuk dapat mengikuti perkembangan zaman diperlukan sebuah pembentukan dari sebuah norma hukum yang baru yang sesuai dengan nilai-nilai yang tercipta didalam lingkungan mahasiswa dan didalam lingkungan masyarakat secara luas yang baik untuk diterapkan pada pemenuhan hak dari para pencari keadilan.

Perubahan harus dimaknai dengan suatu keinginan yang lebih maju, terutama demi menciptakan rasa keadilan dalam IKM UI seiring dengan aspirasi mahasiswa yang berkembang sesuai dengan tuntutan. Untuk itu, pembentukan Hukum Acara Mahkamah Mahasiswa yang diinginkan harus mencerminkan tuntutan tersebut. Perubahan hukum acara ini merupakan sebuah bentuk untuk tetap mengikuti perkembangan yang didalam tubuh mahasiswa dan pengaturan yang hidup didalam masyarakat secara luas. Perubahan ini merupakan sebuah bentuk dari penemuan hukum dari Mahkamah Mahasiswa untuk menjawab beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Mahkamah Mahasiswa mengambil nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat dan membentuk sebuah implementasi didalam lingkungan IKM UI melalui undang-undang ini. Nilai-nilai yang muncul di masyarakat ini diambil sebagai bentuk apresiasi terhadap hukum dan untuk memberikan jaminan terhadap terciptanya supremasi hukum, keadilan serta kepastian hukum didalam proses penyelesaian sengketa didalam Mahkamah Mahasiswa.

Hukum acara ini memiliki tujuan sebagai sebuah pedoman yang dapat digunakan melewati masa yang panjang tanpa harus mengalami sebuah perubahan yang substansial didalam pengaturan hukum acara didalam mahkamah mahasiswa kedepannya. Hukum acara ini juga membentuk suatu pengaturan hukum yang holistic antara satu dengan yang lainnya, penerapan ini memberikan sebuah bentuk penghargaan kepada kepastian hukum yang memberikan keadilan serta kemanfaatan kepada para pihak didalam lingkup IKM UI. Hukum acara ini sebagai sebuah tonggak kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari kekuasaan lain dalam untuk menyelenggarakan proses peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Serta sebagai sebuah bentuk upaya dalam membangun sejarah atas peningkatan kesadaran hukum yang dimulai dari komunitas kecil IKM untuk kepentingan setiap insan didalam IKM UI dan Indonesia dalam tataran yang lebih luas.

Dalam rangka menyusun hukum formil yang utuh, maka Undang-Undang ini memuat ketentuan tentang pelaksanaan Tugas Hakim Mahkamah Mahasiswa sesuai dengan UUD IKM UI. Beberapa pokok materi penting didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Hukum Acara Mahkamah Mahasiswa yang telah merubah hukum acara didalam UU No 2 Tahun 2009 tentang Mahkamah Mahasiswa. Keberadaan dari hukum didalam lingkungan IKM UI harus tetap mengacu kepada pedoman-pedoman yang telah dibentuk oleh UUD IKM UI. Untuk dapat tetap sesuai dengan nilai yang telah dibentuk sebelumnya diperlukan perubahan-perubahan penting dalam proses beracara agar pelaksanaan dari hukum materil yang telah dibentuk didalam UUD IKM dapat terlaksana dengan baik.

Perubahan pokok materi penting termuat dalam bab IV terdapat pengaturan terkait Pihak Terkait, Kuasa, Pemeriksaan Administrasi, Pemeriksaan Pendahuluan, Proses Pemeriksaan Biasa, Kualifikasi alat bukti Saksi, Ahli, Keterangan Para Pihak, Elektronik, Petunjuk dan Syarat Putusan. Bab V Pemeriksaan Cepat, Bab VI Pelaksanaan Putusan, Bab VII Kepaniteraan.

## **II. Penjelasan Pasal Demi Pasal**

### **Pasal 1**

#### **Cukup Jelas**

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud “Seluruh Kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Kemahasiswaan” adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh lembaga kemahasiswaan sesuai tugas dan kewenangannya dalam menjalankan Lembaga Kemahasiswaan.

Pasal 5

Terhadap sengketa yang diajukan oleh Fakultas kepada MM UI yang menjadi kewenangan dari MM UI adalah terkait dengan Peraturan Perundang-undangan di Fakultas, Kewenangan Lembaga Kemahasiswa Tingkat Fakultas, Hasil Pemilihan Raya di Tingkat Fakultas, Dugaan Pelanggaran Ketua dan/atau wakil Ketua BEM Fakultas

Pasal 6

Huruf a poin 1

Bahwa pengajuan oleh Anggota IKM UI dapat dilakukan secara sendiri ataupun dilakukan secara kelaompok.

Huruf a poin 2

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a

Pengajuan tidak dapat dilakukan secara kelompok, pengajuan harus dilakukan satu persatu oleh setiap pemohon

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a

Bahwa pengajuan oleh Anggota IKM UI dapat dilakukan secara sendiri ataupun dilakukan secara kelompok.



Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Bahwa pihak terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan terpengaruh oleh pokok permohonan. Pihak terkiat yang berkepentingan tidak langsung adalah, pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya dan pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Dalam melihat subyek dari permohonan yang diajukan akan melihat kepada pokok permohonan dan permintaan yang diajukan oleh pemohon

Pasal 14

Permohonan yang diajukan oleh mahasiswa asing harus tetap menggunakan bahasa Indonesia dan disertakan permohonan dalam bahasa Inggris ataupun bahasa asal dari pemohon serta menghadirkan surat pernyataan dari lembaga penerjemah permohonan tersebut.

Pasal 15

Ayat (1)

Dalam pembentukan permohonan dibagi kedalam 3 bagian yang berupa :

1. Kedudukan Hukum/ *Legal Standing*, kedudukan hukum berisi dengan identitas, npm, fakultas, domisili, dari pemohon dan kuasa, identitas dan kedudukan hukum termohon.
2. Duduk Perkara/ *Fundamentum Petendi*, duduk perkara berisikan dengan dalil-dalil yang menggambarkan uraian-uraian persesuaian antara fakta dengan ketentuan hukum. Dalam sebuah duduk perkara harus termuat dasar hukum dan dasar fakta.
3. Permohonan/ *Petitum*, Permohonan berisikan dengan apa saja yang dimintakan oleh pemohon kepada pengadilan untuk dikabulkan yang dibebankan kepada termohon.

Ayat (2)

Pada saat pemohon mengajukan permohonan, pemohon wajib memberikan daftar alat bukti dan barang bukti kepada panitera. Terhadap alat bukti saksi, ahli dan keterangan para pihak tidak perlu dimasukkan kedalam daftar alat bukti dan barang bukti.

Ayat (3)

Terhadap surat permohonan yang tidak dibubuhi dengan tanda tangan dari pemohon dan kuasanya ditolak untuk diterima untuk selanjutnya dikembalikan untuk dilengkapi.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hubungan pihak terkait dengan pokok perkara” adalah hubungan yang harus dibuktikan oleh pihak terkait terhadap pokok perkara sesuai dengan pasal 8 Huruf c sehingga ada hak/kewenangan atau hak/kewenangan tidak langsung terpengaruh pokok permohonan.

Pasal 17

Ayat (1)

Sebelum membuat penetapan Ketua Mahkamah Mahasiswa harus melaksanakan rapat Majelis Hakim untuk menentukan menerima atau menolak permohonan pihak terkait.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Peraturan Mahkamah Mahasiswa atas jangka waktu pemeriksaan perkara sengketa permasalahan fakultas harus dibentuk paling lambat tujuh hari setelah menerima permohonan dari pemohon

Pasal 19

Ayat (1)

Atas permohonan Hasil Keanggotaan IKM UI yang diajukan lewat jangka waktu, permohonan ditolak oleh MM UI.

Ayat (2)

Atas permohonan Pemira IKM UI yang diajukan lewat jangka waktu, permohonan ditolak oleh MM UI.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Terhadap para pihak yang merupakan Lembaga Kemahasiswaan harus memberikan Surat Tugas untuk mewakili kepada Badan Pengurus Harian selain Ketua Lembaga Kemahasiswaan bersangkutan. Pelampiran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan kewajiban dari para pihak Lembaga Kemahasiswaan.

Ayat (3)

Para pihak yang diwakilkan oleh kuasa wajib hadir kedalam sidang atas perintah hakim untuk memberikan keterangan didalam persidangan.

Pasal 21

Ayat (1)

Terhadap permohonan yang diajukan melalui E-mail hasil pemeriksaan administrasi diberikan satu hari setelah permohonan diterima oleh panitera.

Ayat (2)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh panitera adalah pemeriksaan terhadap kesesuaian formil dari permohonan yang diajukan oleh pemohon

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Perkara yang dikecualikan adalah, Hasil Keanggotaan IKM UI, Hasil Pemira IKM UI, Dugaan Pelanggaran oleh Ketua Umum dan/atau wakil ketua umum BEM UI, Dugaan Pelanggaran oleh MWA UI UM, Dugaan Pelanggaran oleh BAK UI.

Pasal 22

Ayat (1)

Dalam pemeriksaan pendahuluan Ketua MM UI dapat menjadi Hakim pemeriksa atau menunjuk Hakim Anggota untuk menjadi Hakim pemeriksa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Terhadap penetapan yang dibuat oleh hakim pemeriksa, penetapan harus diserahkan kepada pemohon 3 hari sebelum hari sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan.

Pasal 23

Ayat (1)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim adalah pemeriksaan terhadap kesesuaian materil dan formil dari permohonan pemohon.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Untuk memperkuat permohonan yang diajukan oleh pemohon, pemohon dapat menghadirkan barang bukti dan alat bukti dari permohonan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Perkara yang dikecualikan adalah, Hasil Keanggotaan IKM UI, Hasil Pemira IKM UI, Dugaan Pelanggaran oleh Ketua Umum dan/atau wakil ketua umum BEM UI, Dugaan Pelanggaran oleh MWA UI UM, Dugaan Pelanggaran oleh BAK UI.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Nasihat oleh hakim berbentuk catatan yang dapat dinyatakan secara lisan ataupun secara tertulis.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Apabila didalam suatu waktu terdapat 2 buah permohonan yang diajukan didalam waktu yang berdekatan dan hakim memandang bahwa pokok yang dimohonkan oleh kedua permohonan tersebut memiliki kesamaan. Hakim dapat menggabungkan kedua perkara tersebut.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Dalam tiga puluh hari semenjak permohonan diterima hingga sidang hari pertama, MM melakukan pemeriksaan Administrasi dan pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan.

Ayat (2)

Dalam tiga hari semenjak permohonan diterima hingga sidang hari pertama, MM melakukan pemeriksaan Adminitrasi terhadap permohonan.

Ayat (3)

Dalam satu hari semenjak permohonan diterima hingga sidang hari pertama, MM melakukan pemeriksaan Administrasi terhadap permohonan.

Pasal 27

Ayat (1)

Pemohon membuat surat kepada MM yang menyatakan menarik kembali permohonan yang diajukan kepada MM. Terhadap pernyataan menarik kembali permohonan diajukan setelah Acara Pemeriksaan Biasa, pernyataan tersebut ditolak dan pemeriksaan dilanjutkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 28

### Ayat (1)

Cukup Jelas

### Ayat (2)

Kepaniteraan MM akan memberikan surat panggilan, penetapan majalis hakim dan penetapan hari sidang berserta dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon.

### Ayat (3)

Hari disini adalah hari didalam kalender, surat panggilan sidang akan diberikan oleh Kepaniteraan MM kepada para pihak.

### Ayat (4)

Cukup Jelas

## Pasal 29

### Ayat (1)

Dalam pemeriksaan acara biasa Ketua MM UI dapat menjadi Hakim Ketua Sidang atau menunjuk Hakim Anggota untuk menjadi Hakim Ketua Sidang

### Ayat (2)

Terhadap kondisi yang telah dikecualikan, apabila hakim ketua sidang yang berhalangan untuk hadir, hakim anggota 1 yang mengganti hakim ketua sidang untuk memimpin sidang serta menunjuk hakim anggota pengganti.

## Pasal 30

Sidang yang dilakukan dalam keadaan terbuka untuk umum menyebabkan Putusan Batal Demi Hukum.

## Pasal 31

Cukup Jelas

## Pasal 32

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan" adalah dalam proses pemanggilan dari pemohon untuk kedua kalinya, pemohon tidak memberikan jawaban secara patut kepada Kepaniteraan MM atas ketidakhadiran terhadap panggilan sidang.

### Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 33

### Ayat (1)

Dalam hal termohon tidak hadir, maka persidangan akan dilaksanakan tanpa kehadiran termohon. Apabila dalam proses pemeriksaan tanpa kehadiran termohon, termohon atau kuasanya kemudian muncul didalam persidangan maka pemeriksaan persidangan akan dimulai kembali dengan pembacaan permohonan dari pemohon.

Ayat (2)

Dalam hal perkara-perkara tersebut tetap harus dihadiri oleh para termohon untuk dapat menjelaskan duduk masalah yang ada didalam perkara ini.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penetapan penundaan sidang akan diberikan kepada termohon setelah diucapkan oleh Hakim didalam sidang. Pernyataan termohon untuk hadir didalam sidang dapat disampaikan melalui surat ataupun melalui jawaban atas permohonan yang dibuat oleh termohon.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Putusan terhadap permohonan tersebut akan bersifat final dan mengikat walaupun tanpa dihadiri oleh termohon

Pasal 35

Terhadap surat kuasa yang tidak sesuai secara formil surat kuasa, para kuasa tetap berhak untuk mewakili para pihak didalam persidangan dan dalam persidangan berikutnya wajib memberikan surat kuasa yang telah diperbaiki.

Terhadap surat kuasa yang tidak sesuai secara materil surat kuasa, para kuasa tidak berhak untuk mewakili para pihak didalam persidangan, pihak yang memperlmasalahkan kuasa tersebut wajib hadir didalam persidangan dan memperbaiki kuasa tersebut didalam persidangan berikutnya.

Surat kuasa harus didaftarkan kepada Kepaniteraan MM UI sebelum sidang pertama dimulai.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam pembentukan jawaban dibagi kedalam 3 bagian yang berupa :

1. Kedudukan Hukum/ *Legal Standing*, kedudukan hukum berisi dengan identitas, npm, fakultas, domisili, dari termohon dan kuasa, identitas dan kedudukan hukum pemohon.

2. Jawaban/ *Veweer ten principale* , Bahwa didalam duduk perkara terdapat Jawaban yang berisikan Pengakuan terhadap dalil-dalil yang digambarkan didalam permohonan. Kemudian Jawaban yang berisikan bantahan dalil permohonan terhadap hal-hal yang diuraikan didalam permohonan seperti kebenaran dalil permohonan, fakta hukum yang ada didalam permohonan dan dasar hukum yang dijadikan didalam permohonan.
3. Permohonan/ *Petitum*, Permohonan berisikan dengan apa saja yang dimintakan oleh termohon kepada pengadilan untuk dikabulkan yang dibebankan kepada pemohon.

#### Pasal 37

Dalam pemeriksaan surat, alat bukti surat dan alat bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak diharapkan hadir didalam persidangan. Bahwa para pihak harus membawa alat bukti yang asli serta salinannya yang telah di daftarkan ke Kepaniteraan MM UI untuk kemudian diperiksa antara asli dengan salinannya.

#### Pasal 38

Setiap saksi sebelum diperiksa didalam persidangan tidak boleh becakap-cakap dan saling berhubungan antara satu saksi dengan saksi lainnya.

#### Pasal 39

##### Ayat (1)

Pernyataan pembuka adalah hak dari para pihak untuk memberikan penjelasan terhadap hal-hal apa yang akan dibuktikan didalam proses pembuktian pada hari tersebut. Pernyataan sidang dilakukan setelah seslasi dilakukan pemeriksaan surat.

##### Ayat (2)

Cukup Jelas

##### Ayat (3)

Urutan pemeriksaan dilakukan oleh para pihak sesuai dengan urutan fakta yang ingin dibuktikan oleh para pihak.

##### Ayat (4)

Cukup Jelas

##### Ayat (5)

Cukup Jelas

##### Ayat (6)

Cukup Jelas

##### Ayat (7)

Sumpah merupakan sebuah kewajiban bagi saksi atau Ahli dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya didalam persidangan.



#### Pasal 40

Tanpa adanya sumpah atau janji maka keterangan yang diberikan saksi atau ahli adalah sebuah keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Tanpa adanya sumpah maka saksi atau ahli tidak termasuk kedalam alat bukti.

#### Pasal 41

Cukup Jelas

#### Pasal 42

Yang dimaksud dengan “pertanyaan yang bersifat menjerat” misalnya hakim dalam salah satu pertanyaan menyebutkan suatu hal yang tidak diakui telah dilakukan oleh para pihak, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan oleh saksi. Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada saksi ataupun kepada ahli. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan saksi atau ahli harus diberikan secara bebas di dalam proses pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan hakim dan para pihak Hukum tidak boleh melakukan tekanan dengan cara apapun, misalnya dengan mengancam yang mengakibatkan saksi atau ahli memberikan keterangan hal yang berbeda dari hal yang dapat dianggap sebagai pernyataan pikirannya yang bebas.

#### Pasal 43

Alasan penolakan pengajuan pertanyaan oleh hakim berdasarkan kepada pasal 42 ataupun terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim secara patut dan wajar.

#### Pasal 44

##### Ayat (1)

Alasan terhadap izin yang dapat dimintakan oleh Saksi maupun Ahli untuk meninggalkan ruang sidang

1. Tugas Kenegaraan
2. Tugas Perkuliahan
3. Alasan Kesehatan
4. Alasan-alasan lain yang menurut pertimbangan hakim secara patut dan wajar dapat diizinkan meninggalkan ruang sidang.

##### Ayat (2)

Terhadap permintaan untuk tetap menghadirkan saksi atau ahli dalam persidangan namun hakim merasa bahwa alasan yang dimintakan telah sesuai. Maka pada hari sidang berikutnya pihak yang menghadirkan saksi atau ahli wajib menghadirkan kembali saksi atau ahli kedalam persidangan.

##### Ayat (3)

Cukup Jelas

#### Pasal 45

Penghadiran dari juru bahasa adalah kewajiban dari pihak yang menghadirkan saksi atau ahli yang tidak paham bahasa Indonesia.

Pasal 46

Ayat (1)

Penghadiran dari orang yang pandai bergaul adalah kewajiban dari pihak yang menghadirkan saksi atau ahli yang tidak paham bahasa Indonesia.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Dalam pembentukan kesimpulan dibagi kedalam 3 bagian yang berupa :

1. Kedudukan Hukum/ *Legal Standing*, kedudukan hukum berisi dengan identitas, npm, fakultas, domisili, dari termohon dan kuasa, identitas dan kedudukan hukum pemohon.
2. Kesimpulan Jawab Menjawab dari Para Pihak : Kesimpulan ini merupakan pandangan yang dilihat oleh Para Pihak dari segi fakta dan segi hukum terhadap proses jawab menjawab dari para pihak.
3. Kesimpulan Fakta : Kesimpulan ini merupakan pandangan yang dilihat oleh para pihak dari proses pembuktian terkait fakta hukum yang muncul didalam dikaitkan dengan Alat Bukti- Barang Bukti di persidangan.
4. Kesimpulan Hukum : Kesimpulan ini merupakan pandangan yang dilihat oleh para pihak dari proses pembuktian terkait fakta hukum yang muncul melalui Alat Bukti- Barang Bukti di persidangan dikaitkan dengan sumber-sumber hukum yang ada didalam masyarakat.
5. Permohonan / *Petitum*, Permohonan berisikan dengan apa saja yang dimintakan oleh termohon kepada pengadilan untuk dikabulkan yang dibebankan kepada pemohon.

Pasal 51

Ayat (1)

Keberadaan ruang tertutup adalah guna agar segala hal yang ada didalam musyawarah tidak diketahui oleh para pihak sebelum putusan dibacakan oleh majelis hakim didalam persidangan yang terbuka dan dibuka untuk umum.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Terhadap beda pendapat *dissenting opinion* hakim wajib menjelaskan fakta hukum dan dasar hukum serta persesuaian antara alat bukti yang menjadi dasar beda pendapat ini. Serta pertimbangan hukum terhadap apa yang menjadi pokok yang membuat hakim membuat putusan yang beda pendapat.

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Keterangan saksi yang didapatkan dari orang lain (*testimonium de auditu*) bukan termasuk kedalam keterangan saksi. Keterangan saksi yang didapatkan dari orang lain dapat menjadi keterangan saksi apabila terdapat persesuaian dengan keterangan saksi yang lain.

Ayat (2)

Penyediaan alat komunikasi audio visual untuk pemeriksaan saksi secara jarak jauh disediakan oleh pihak yang mengajukan saksi tersebut.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Saksi memberikan keterangan atas apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Terhadap ahli yang tidak masuk kedalam kualifikasi, ahli ditolak oleh hakim untuk didengar didalam ruang sidang.

Ayat (2)

Pernyataan ahli diluar sidang tidak menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara. Terhadap tulisan yang dibuat oleh Ahli diluar sidang, selama diberikan oleh ahli didalam persidangan maka dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara.

Pasal 57

Pandangan Para Pihak dapat tertuang didalam Permohonan, Jawaban dan Kesimpulan yang dinyatakan didalam persidangan serta seluruh hal yang dinyatakan oleh Para pihak didalam persidangan.

Pasal 58

Terhadap keabsahan dari suatu alat bukti elektronik merupakan kewenangan dari hakim untuk memutuskan.

Para pihak dapat menyertakan surat yang menyatakan keabsahan alat bukti elektronik dari seseorang yang memiliki keahlian dibidang tersebut.

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Putusan pengadilan yang diucapkan tidak didalam persidangan terbuka untuk umum maka putusan tersebut batal demi hukum.

Pasal 61

Putusan MM UI bersifat final, yakni putusan MM UI langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut.

Pasal 62

Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, kadilan dan kepastian dari para pihak. Terhadap putusan yang tidak terdapat dua alat bukti yang sah, putusan tersebut batal demi hukum. Putusan tersebut tidak dapat diajukan kembali kepada MM UI dengan permohonan yang sama.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Terhadap putusan yang batal demi hukum dapat diajukan kembali kepada MM UI dengan permohonan yang sama.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Terhadap putusan yang tidak diterima oleh Hakim, dapat dilakukan pengujian kembali terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang telah diuji sebelumnya dengan batu uji yang sama dengan permohonan sebelumnya.

Ayat (3)

Bahwa didalam putusan yang dikabulkan oleh Hakim, dapat berisi dikabulkan seluruh permohonan ataupun dikabulkan sebagai permohonan yang diajukan pemohon.

Ayat (4)

Terhadap putusan yang ditolak oleh Hakim, tidak dapat dilakukan pengujian kembali terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang telah diuji sebelumnya dengan batu uji yang sama dengan permohonan sebelumnya.

Ayat (5)

Terhadap putusan yang gugur oleh Hakim, pemohon dapat mengajukan permohonan kembali ke MM UI.

Pasal 65

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Penetapan Hakim Ketua Sidang terhadap biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa harus dengan dasar yang jelas dan ditentukan secara wajar oleh hakim.

Pasal 66

Petikan Putusan berisikan, Kedudukan Hukum/*Legal Standing* Para Pihak, Permohon/*Petitum* pemohon, amar putusan, pihak-pihak yang hadir didalam persidangan dan tanda tangan Hakim dan Paniter Pengganti.

Pasal 67

Ayat (1)

Untuk memberikan sebuah kepastian hukum kepada para pencari keadilan MM UI wajib melakukan pemberian amar putusan agar putusan tersebut dapat langsung dilaksanakan oleh para pihak.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada public MM UI wajib mengumumkan putusan tersebut kepada publik di Website MM UI.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pembuktian yang sifatnya sederhana” adalah dengan adanya fakta alasan pemohon tidak lulus secara sah dalam kegiatan mahasiswa baru ataupun dibuktikan sebaliknya oleh pemohon didalam persidangan melalui alat bukti.

Ayat (3)

Sebelum sidang dimulai pemohon dan termohon sudah mempersiapkan alat bukti dan bukti yang memperkuat dalil-dalil didalam persidangan. Terhadap alat bukti dan barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara langsung dan seketika untuk mempercepat proses pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Ketentuan pasal ini dimaksud untuk mempercepat penyelesaian perkara, meskipun demikian dilakukan dengan penuh ketelitian.

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Kekuasaan tertinggi didalam persidangan pengadilan dipegang oleh Hakim Ketua Sidang.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Tugas pengadilan luhur sifatnya, oleh karena tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh keranannya setiap orang wajib menghormati martabat ini lembaga ini, khususnya bagi mereka yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan sedang berlangsung bersikap hormat secara wajar dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan timbulnya kegaduhan sehingga persidangan terhalang karenanya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Dalam hal para pihak tidak berlaku dengan baik, dalam putusan pengadilan hakim mengusahakan agar pihak yang dikeluarkan dari ruang sidang tetap hadir pada saat penjatuhan putusan walaupun menggunakan penjagaan yang dilakukan oleh petugas pengadilan.

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

MM UI dalam menjalankan Undang-Undang ini dapat mengeluarkan produk-produk hukum dalam bentuk Penetapan MM UI dan Ketetapan Ketua MM UI.

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas